



P E N E T A P A N
No. 09/Pen.Pdt.G/2014/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Pengadilan Negeri Sumenep ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2014 daftar perkara No. 09/Pdt.G/2014/ PN.Smp. ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Hakim Majelis yang susunannya nanti dibawah akan disebut ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 08 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menunjuk : 1. Eni Indrayana sebagai Hakim Ketua Majelis
2. Beka Rachman sebagai Hakim Anggota
3. Yuska Yusti sebagai Hakim Anggota

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Demikian ditetapkan di Sumenep, tanggal 17 September 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI SUMENEP,

HJ. ENI SRI RAHAYU, SH.MH.
NIP. 19620524 198203 2002.-





AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, tanggal 3 November 2014, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap ke Persidangan :

1. ACH. SUPYADI, SH. , tempat tanggal lahir Sumenep 14 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Advokat), alamat Jl. Urip Sumoharjo Gg. I Rt 002/RW001 Pangarangan-Sumenep, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Smp, disebut sebagai Penggugat II, baik untuk diri sendiri maupun Kuasa Insidentil dari DADANG ARIES SUSANTO, SE., tempat tanggal lahir Sumenep, 13 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl, Imam Bonjol No.60 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Smp, disebut sebagai Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SK.Pdt/HK-IX-2014/PN. Smp;
2. MOH. JAMIL, tempat tanggal lahir Sumenep 16 Maret 1960, Agama Islam, Pekerjaan WiraSwasta, Alamat Jl. Angkasa no.5A Satelit Rt.006/Rw.004 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Smp, disebut sebagai Tergugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator WIDODO HARIAWAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian yang diatur sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I (Pertama) mengakui dengan sebenarnya bahwa memang benar pada tanggal 27 Juli 2014, jam 15.00 Wib telah menyewa mobil Daihatsu Xenia milik pihak II (Kedua) dengan penyewaan mobil melalui sdr. DADANG ARIES SUSANTO, SE.;
2. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia milik Pihak II (Kedua) yang disewa melalui sdr. DADANG ARIES SUSANTO, SE. Oleh Pihak I (Pertama) telah mengalami kecelakaan karena guling di Desa Giring Kecamatan Manding Sumenep pada tanggal 29 Juli 2014 jam 01.00 Wib;
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Pihak II (Kedua) telah mengalami kerugian perbaikan dan uang hasil penyewaan dengan total sebesar Rp. 34.260.000 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN.Smp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pihak I (Pertama) atas persetujuan Pihak II (Kedua) hanya sanggup memberi ganti rugi uang sewa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari selama mobil milik Pihak II (Kedua) dalam perbaikan bengkel yaitu dari tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014, yakni selama 52 hari dengan total kesanggupan ganti rugi yaitu sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kesanggupan Pihak I (Pertama) untuk mengganti rugi uang sewa dengan total 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pihak II (Kedua) akan dibayar secara penuh (cas) paling lambat tanggal 03 Mei 2015;
6. Bahwa apabila Pihak I (pertama) melalaikan pembayaran ganti rugi uang sewa dengan total sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pihak I (Pertama) sebagaimana ketentuan waktu yang telah ditentukan di atas, maka Pihak I (Pertama) sanggup untuk dikenai tambahan ganti rugi kerusakan mobil yaitu sebesar Rp.23.860.000 (Dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa atas kelalaian Pihak I (Pertama) untuk membayar ganti rugi uang sewa dengan total sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pihak II (Kedua) sebagaimana ketentuan waktu yang telah ditentukan. Maka Pihak II (Kedua) yang telah disetujui dalam surat pernyataan ini oleh Pihak I (Pertama) dapat melakukan sita jaminan terhadap semua barang baik berupa perabotan rumah tangga dan atau lain-lain milik Pihak I (Pertama) yang jumlah harganya disesuaikan dengan tanggungan yang harus dibayar oleh Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua)
8. Bahwa biaya perkara pada pemeriksaan Pengadilan dibebankan kepada Pihak II /Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 November 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

No. 09/Pdt.G/2014/PN. Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN.Smp.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA No.01 Tahun 2008 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menghukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk tunduk dan patuh serta menaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal **03 November 2014**, oleh DENI INDRAYANA, SH,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEKA RAHMAN BUDIHANTO, SH. dan YUKLA YUSHI, SH., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh H. ACH. RIFA' I,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri oleh PENGGUGAT, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

YUKLA YUSHI, S.H

PANITERA PENGGANTI

H. ACHMAD RIFA' I, S.H.

Perincian biaya:

• Panggilan	: Rp. 260.000
• Registrasi/PNBP	: Rp. 30.000
• ATK	: Rp. 50.000
• Materai	: Rp. 6.000
• Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 351.000 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 09/PDT.G/2014/PN.Smp.



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini ; bahwa fotocopy Akta Perdamaian ini sesuai dengan aslinya, atas permintaan Penggugat I, diberikan kepadanya pada tanggal 26 Nopember 2014.-

Dengan Penjelasan ; bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan akta perdamaian tertanggal 03 Nopember 2014.-

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SUMENEP,



MUHAMMAD JUFRI, SH. MH.
NIP. 19620715 198803 1 005

Biaya :

Meterai Rp. 6.000,-

Leges Rp. 900,-

Jumlah Rp. 6.900,-



2014 -

berdasarkan sika perimbangan tahunan 03 November
 bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 keabahnya pada tanggal 03 November 2014.

sebagai, atas permintaan Peroguat, I. dibarkan
 bahwa fotocopy Akta Perimbangan ini sesuai dengan

Direktur Juri

Benar Persewaan

PANITERASERKRETAIS
 PENGADILAN NEGERI SUMBER

M. HAMMAD JURRI S.H. MH.
 NIP. 19820718-198803-1008

Biaya	
Motret	Rp. 8.000,-
Leges	Rp. 900,-
Jumlah	Rp. 8.900,-